

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KOTA SUKABUMI

Andi Mulyadi

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

E-mail :andimulyadi@ummi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) hubungan antar organisasi, (4) karakteristik pelaku pelaksana, (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan (6) disposisi pelaksana. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan unit analisis pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi Tahun 2019 yaitu Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi, Tim Teknis Perumahan, Pembina asisten, dan masyarakat penerima bantuan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Grandtheory dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa untuk melihat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui variabel berikut: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antar organisasi, dan (4) kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, PUPRPKPP Dinas Kota Sukabumi, BSPS.*

PENDAHULUAN

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebutuhan akan perumahan dan permukiman semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun pemenuhan kebutuhan akan perumahan

dan permukiman tersebut tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang rumah layak huni sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan semakin banyaknya rumah tidak layak huni di banyak tempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 40 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain dari Undang-Undang tersebut yang mengamanatkan bahwa masyarakat harus memiliki rumah yang layak huni juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Namun pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, sehingga masih banyak rumah yang dikategorikan tidak layak huni.

Program BSPS dilaksanakan di beberapa provinsi, kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program BSPS di Jawa Barat. Kota Sukabumi menjalankan program BSPS tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya program BSPS merupakan bantuan dari pemerintah sebagai stimulus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam upaya meningkatkan kualitas rumahnya.

Dalam implementasi program BSPS di Kota Sukabumi belum dapat berjalan secara maksimal, masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat beberapa fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya implementasi program BSPS di Kota Sukabumi belum bisa mencapai target yang tertuang dalam RPJMD. Terdapat perbedaan yang terpaut jauh antara jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertuang dalam RPJMD dengan jumlah target yang dapat terealisasi.

Dalam pelaksanaan program BSPS, masih ada implementor yang belum mampu bekerja secara maksimal, seperti adanya keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dilakukan oleh penyedia bahan bangunan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menjalankan program. Masyarakat penerima bantuan pun masih kesulitan dalam menyediakan swadaya karena keterbatasan yang dimiliki sehingga menghambat jalannya program. Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Sukabumi pada Tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat/mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah 2006: 47). Adapun pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan *non probability sampling* dengan teknik yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono, 2018).

Kemudian untuk menguji validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan sintesis dan integrasi data dari berbagai sumber-sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, perbandingan, dan interpretasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini, diperoleh informasi bahwa dari hasil strategi yang digunakan oleh UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Kota Sukabumi menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah *overtarget* :

Tabel 1
Rekapitulasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KATEGORI		Jumlah
			MI SK IN	M B R	
1	BAROS	BAROS	95	87	182
		SUDAJAYA HILIR	20	35	55
		JAYAMEKAR	90	79	169
		JAYARAKSA	83	14	97
2	CIBEUREUM	SINDANG PALAY	21	97	118
		CIBEUREUM HILIR	11	88	201
		BABAKAN	59	65	124
		LIMUSNUNG GAL	34	50	84
3	CIKOLE	CIKOLE	6	9	15
		GUNUNG PARANG	18	4	22
		KEBONJATI	24	7	31
		SUBANGJAYA	27	99	126
		SELABATU	65	56	121
		CISARUA	30	61	91
4	CITAMIANG	TIPAR	19	50	69
		CITAMIANG	40	42	82
		CIKONDANG	31	100	131
		NANGGELENG	94	88	182
		GEDONGPANJANG	35	74	109
5	LEMBURSITU	SINDANG SARI	19	40	59
		CIKUNDUL	68	190	258
		LEMBURSITU	86	188	274
		CIPANENGAH	20	125	145
		SITUMEKAR	86	91	177
6	WARUDOYONG	BENTENG	22	37	59
		DAYEUHLUHUR	43	50	93
		NYOMPLONG	20	30	50
		WARUDOYONG	38	99	137
		SUKAKARYA	46	50	96
7	GUNUNGPUYUH	SRIWEDARI	32	68	100
		KARAMAT	56	48	104
		KARANGTENGGAH	42	82	124
		GUNUNGPUYUH	54	47	101
Jumlah			1.536	2.250	3.786

Sumber data: Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Sukabumi memiliki banyak rumah dalam kategori tidak layak huni sebanyak 3.786 RTLH yang tersebar di 33 kelurahan dan 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi.

Program BSPS ini sudah tepat sasaran kepada penerima bantuan yang dikategorikan MBR yang belum mendapatkan bantuan, tetapi target program BSPS belum bisa mencapai target yang tertuang dalam RPJMD.

Tabel 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2019-2023

PROGRAM	TAHUN	TARGET PENCAPAIAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2019	660 Unit Ruma
	2020	750 Unit Ruma
	2021	800 Unit Ruma
	2022	850 Unit Ruma
	2023	726 Unit Ruma
TOTAL PENANGANAN RTLH		3786 Unit Ruma

Sumber data: Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi.

Tabel 3
Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Sukabumi Tahun

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TAHUN 2019
1	Baros	Baros	20
2	Cibeureum	Cibeureum Hilir	20
3	Citamiang	Nanggaleng	20
		Gedong Panjang	20
4	Lembursitu	Cikundul	20
		Cipanengah	20
5	Gunungpuyuh	Sriwedari	20
		Karamat	55
		Karangtengah	65
JUMLAH			260

2019

Sumber data: Dinas PUPRPKPP Kota Sukabumi.

Berdasarkan data di atas, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang terpaut jauh antara jumlah penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertuang dalam RPJMD dengan jumlah target yang dapat terealisasi. Itu artinya program ini belum dapat mencapai target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2023.

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Sukabumi Tahun 2019

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2014). Implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang terkait dengan kinerja kebijakan publik tersebut dalam Subarsono (2005:95) adalah sebagai berikut : 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen pelaksana, 4) sikap pelaksana, 5) komunikasi antarorganisasi, 6) kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Sudah sejauh mana implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kota Sukabumi dapat ditinjau dari variabel-variabel tersebut yang akan dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan. Adapun variabel implementasi kebijakan, yaitu:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menjelaskan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Untuk standar program BSPS para pelaksana sudah mengikuti standar dan aturan-aturan yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang kekurangan administrasi sehingga tujuan dari Program BSPS dapat terealisasi.

Masyarakat penerima bantuan telah melalui proses pengusulan dari kelurahan lalu ditampung oleh Dinas

PUPR yang nantinya direkap kembali untuk menentukan keluarga yang mendapatkan bantuan sesuai dengan syarat penerima yang sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR.

“Untuk program ini sudah sangat sesuai dengan standar dan tujuannya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk merehab rumahnya menjadi rumah yang layak untuk di huni. Usulan-usulan rumah masyarakat yang tidak layak huni diajukan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Sukabumi dan ditampung oleh Dinas PUPR yang nantinya di verifikasi dan di rekap kembali siapa yang harus mendapatkan bantuan program ini karena masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh dinas”.
(wawancara wawancara Bapak Rilda, Kepala Seksi Perumahan)

Setelah dilaksanakannya program BSPS ini Tim Teknis dan Fasilitator mengalami kendala yaitu kurangnya swadaya dari masyarakat penerima bantuan. Program BSPS ini merupakan bantuan stimulan atau bantuan perangsang bagi masyarakat, maka dari itu masyarakat perlu mempersiapkan keswadaanya demi tercapainya pembagunan.

“Kendala yang dihadapi dalam program BSPS ini lebih kepada masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat berperan penting dalam kesuksesan program ini. ada masyarakat yang siap dan tidak siap dalam menerima bantuan BSPS karena program BSPS merupakan program bantuan stimulan atau bantuan perangsang untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memperbaiki rumahnya yang dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, masyarakat yang tidak siap disini adalah masyarakat yang tidak siap dalam memberikan partisipasi swadainya baik berupa uang ataupun tenaga”. (wawancara Bapak Rilda, Kepala Seksi Perumahan)

Peneliti pun melihat masih ada implementor yang belum mampu bekerja secara maksimal, seperti adanya keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dilakukan oleh suplayer selaku penyedia bahan bangunan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menjalankan program. Walaupun terdapat kendala yang dialami dalam pelaksanaan program BSPS ini, para pelaksana sudah mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kementerian PUPR dengan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang

kekurangan administrasi sehingga tujuan dari Program BSPS tercapai.

Pelaksanaan isi kebijakan berdasarkan penilaian peneliti sudah sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik program BSPS untuk melakukan perbaikan rumah berdasarkan ketentuan, yakni perbaikan atap, lantai dan dinding.

2) Sumberdaya

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2014:142) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program BSPS ini diantaranya, Koordinator di setiap wilayah, Tim Teknis, Tim Fasilitator, suplayer, dan masyarakat selaku penerima bantuan.

“Program ini dari pemerintahan PUPR di bawah Dirgen penyediaan perumahan di bawahnya ada satker disetiap provinsi. Karena kita ini adalah program bantuan, untuk kedinasnya berbentuk monitoring dan evaluasi, lalu ada tim teknis, fasilitator, dan koordinator fasilitator dan masyarakat. Jadi SDM yang terlibat dalam program ini yaitu dari satkernya ada korwil (koordinator wilayah), di kab/kota ada tim teknis, korfas

dan fasilitator, suplayer bahan bangunan dan masyarakat itu sendiri”. (wawancara Bapak Rilda, Kepala Seksi Perumahan)

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menginterpretasikan bahwa untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program BPS sudah ikut terlibat dalam menjalankan program baik dari pihak Dinas PUPR yang melakukan koordinasi dengan fasilitator dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola program dalam menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (implementers). Pola hubungan antara fasilitator dan Dinas PUPR dimulai melalui tahap penyeleksian calon penerima bantuan. Kepala Desa memberikan usulan rumah-rumah yang tidak layak huni di desanya. Kemudian data tersebut di usulkan kembali ke Kelurahan untuk di rekap, selanjutnya di seleksi oleh Dinas PUPR sehingga tepat sasaran. Dinas PUPR berkoordinasi dengan fasilitator dalam menentukan calon penerima bantuan. Calon penerima bantuan harus orang yang benar-benar tidak mampu yang dikategorikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kondisi rumahnya memprihatinkan. Setelah data

diverifikasi, dinas, kepala desa dan fasilitator melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Komunikasi yang dijalin oleh Dinas PUPR, Tim Teknis maupun TFL, dan masyarakat bisa dikatakan sudah sangat baik di lihat dari pemahaman masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sangat baik. Melalui sosialisasi program BSPS yang dilakukan oleh Dinas PUPR baik secara langsung turun ke lapangan dan langsung mendatangi masyarakat calon penerima bantuan, maupun sosialisasi sebelum pelaksanaan program. Sosialisasi berjalan baik dan masyarakat pun antusias mengikutinya. Sosialisasi dilakukan di setiap wilayah tepatnya di setiap kelurahan.

Peneliti melihat bahwa untuk koordinasi dari pihak Dinas PUPR dengan Fasilitator dilakukan pemberitahuan terkait apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi apabila MBR yang terdata sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan. Untuk pendataan calon penerima bantuan didata oleh Kepala Desa kemudian diusulkan kepada Dinas PUPR untuk dilakukan verifikasi agar nantinya dapat disurvey sebagai penetapan penerima bantuan. Sedangkan pengamatan peneliti terkait dengan hubungan antara fasilitator dan masyarakat penerima bantuan terlihat sangat baik. Masyarakat sangat

menghargai dan senang karena fasilitator telah membantu mereka dari mulai pengurusan proposal bantuan, penandatanganan kesepakatan dan sampai pada tahap pembangunan selesai fasilitator terus mendampingi masyarakat.

4) Kondisi Ekonomi, Politik, dan Sosial

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Untuk saat ini pemerintah hanya dapat membantu masyarakat yang dikategorikan MBR sebagai penerima program BSPS. Dikarenakan MBR memiliki pendapatan yang jelas dan memiliki swadaya untuk memperbaiki rumahnya. Sedangkan banyak diantara masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) namun tidak diberikan bantuan karena keterbatasan swadaya yang dimiliki. Karena program BSPS ini hanya program stimulan yang tidak dapat sepenuhnya membantu biaya pembangunan RTLH.

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam memberikan swadaya untuk membantu pembangunan baik swadaya dana maupun tenaga. Swadaya tenaga berasal dari masyarakat yang ikut gotong royong dalam pembangunan, namun sifat gotong royong masyarakat saat ini sudah sangat minim, sifat acuh yang dimiliki masyarakat menghambat terlaksananya program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran terkait dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kota Sukabumi Tahun 2019. Untuk melihat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi dapat dilihat melalui variabel-variabel berikut ini:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2016 untuk standar program BSPS para pelaksana sudah mengikuti standar dan aturan-aturan yang diberikan oleh Kementerian PUPR

dengan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang kekurangan administrasi sehingga tujuan dari Program BSPS dapat terealisasi.

Masyarakat penerima bantuan telah melalui proses pengusulan dari kelurahan lalu ditampung oleh Dinas PUPR yang nantinya direkap Kembali untuk menentukan keluarga yang mendapatkan bantuan sesuai dengan syarat penerima yang sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program BSPS sudah ikut terlibat dalam menjalankan program baik dari pihak Dinas PUPR yang melakukan koordinasi dengan fasilitator dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola program dalam menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dijalin oleh Dinas PUPR, Tim Teknis maupun TFL, dan masyarakat bisa dikatakan sudah sangat baik di lihat dari pemahaman masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sangat baik. Melalui sosialisasi program BSPS yang dilakukan oleh Dinas PUPR baik secara langsung turun ke lapangan dan langsung mendatangi masyarakat calon penerima bantuan, maupun sosialisasi sebelum pelaksanaan

program. Sosialisasi berjalan baik dan masyarakat pun antusias mengikutinya.

Sosialisasi dilakukan di setiap wilayah tepatnya di setiap kelurahan. Masyarakat sangat menghargai dan senang karena fasilitator telah membantu mereka dari mulai pengurusan proposal bantuan, penandatanganan kesepakatan dan sampai pada tahap pembangunan selesai fasilitator terus mendampingi masyarakat.

4. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Untuk saat ini pemerintah hanya dapat membantu masyarakat yang dikategorikan MBR sebagai penerima program BSPS. Dikarenakan MBR memiliki pendapatan yang jelas dan memiliki swadaya untuk memperbaiki rumahnya. Sedangkan banyak diantara masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) namun tidak diberikan bantuan karena keterbatasan swadaya yang dimiliki.

Karena program BSPS ini hanya program stimulan yang tidak dapat sepenuhnya membantu biaya pembangunan RTLH. Meskipun program ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah masih saja ditemukan masyarakat yang tidak siap dalam memberikan swadaya dalam upaya mensukseskan pembangunan.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan Implementasi Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi adalah:

1. Perlu adanya pemerataan bantuan BSPS ini, dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih memiliki rumah tidak layak huni.
2. Perlunya penambahan penerima bantuan tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi masyarakat miskin pun perlu mendapatkan bantuan, karena mereka pun membutuhkan rumah yang layak untuk dihuni.
3. Melihat dari permasalahan mengenai belum tercapainya target sesuai yang tercantum di RPJMD, itu perlu diperhatikan kembali, bahwasanya masyarakat sangat mengharapkan bantuan ini demi terealisasikannya rumah yang layak bagi mereka.
4. Perlu dilakukan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat tentang bagaimana konsep program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya agar kesalahan-kesalahan dalam pembangunan tidak terjadi.
5. Harus ada peningkatan anggaran bantuan tiap tahunnya, mengingat masih banyak rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi.

Bungin, Burhan. (2008), *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satori, D., & Komariah, A. (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif Alfabeta*. Alfabeta.

Nugroho, Riant. (2014), *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, dkk (2003), *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Panudju, Bambang. (2009), *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT Alumni.

Raharjo, N.P. (2010), *Dinamika Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. (Studi kasus: Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah, Mataram). Tesis Semarang: Universitas Diponegoro.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2014), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta.

Sastra, Suparno M, Endy Marlina. (2006), *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Siagian, Sondang P. (2000), *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN/M/2007.

Subarsono, A.G. (2005), *Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. tentang Hak Asasi Manusia.

Sujianto, (2008), *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Kebijakan Publik “Konsep dan Aplikasinya”*. Pekanbaru: Alaf Riau. tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Thoha, Miftah. (2002), *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. **Jurnal** Imanuel. M., Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan.

Undang-Undang:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Mailasar. N., Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016(Studi Kasus Kota Pekanbaru).
Zulkarnain. Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan. Program Pasca Sarjana-Universitas Tadulako.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. **Website** <https://sukabumikota.bps.go.id> di akses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 14:00.